



Pengaruh Kesadaran Pajak, Tingkat Pengetahuan Perpajakan, dan Penghasilan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022-2023

Zahratul Wardaini^{1)a)}, Rohaeniyah Zain^{2)a)}, Siti Silaturrahmi^{3)c)}, Nai Lailatul Amania^{4)d)}, Jannatul Adawiyah^{5)e)}

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾Pendidikan Ekonomi, Ekonom Universitas Hamzanwadi, Selong, Indonesia
zahratulw.210401113@student.hamzanwadi.ac.id^{a)}, rohaeniahzain@gmail.com^{b)},
sitisilaturrohmi230401034@student.hamzanwadi.ac.id^{c)},
nailalaatulamania230401024@student.hamzanwadi.ac.id^{d)}, jannatuladawiyah230401015
(@student.hamzanwadi.ac.id^{e)}

ABSTRACT

This study examine the effect of tax awareness, tax knowledge level, and income partially and simultaneously on compliance with Annual Tax Return reporting among individual taxpayers in East Lombok Regency in 2022-2023. The study is a causal associative quantitative model. The sampling technique used accidental sampling covering a sample of 397 respondents. Data collection and data analysis techniques used questionnaires and then analyzed using parametric statistics to test the hypothesis. The results show that the tax awareness variable has a significant positive effect on compliance with Annual Tax Return reporting with a calculated t value of 5.240 > t table 1.966 and a significance of 0.000 < 0.05. The level of tax knowledge has a significant positive effect with a calculated t value of 11.291 > t table 1.966, and a significance of 0.000 < 0.05. The income variable also has a significant positive effect with a calculated t value of 4.250 > t table 1.966, and a significance of 0.000 < 0.05. Simultaneously, the three independent variables have a significant effect on compliance with Annual Tax Return reporting with the calculated F result of 173.250 > 2.63 with a significance value of 0.000 < 0.05. The coefficient of determination (R²) is 0.567, which means that 56.7% of the variation in individual taxpayer compliance can be explained by tax awareness, level of tax knowledge, and income, while the remaining 43.3% is explained by other factors not examined in this study.

Keywords: Tax Awareness; Tax Knowledge; Income; Individual Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Studi ini bertujuan mengejuti pengaruh kesadaran pajak, tingkat pengetahuan perpajakan, dan penghasilan secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Lombok Timur tahun 2022-2023. Studi adalah model kuantitatif asosiatif kausal. Teknik sampling menggunakan *accidental* mencakup sampel 397 responden. Teknik pengumpulan data dan analisis data menggunakan angket lalu di analisis menggunakan Statistik parametrik dengan menguji hipotesis. Hasil studi menunjukkan variabel kesadaran pajak, berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dengan nilai t hitung $5,240 > t$ tabel 1,966 dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan dengan nilai t hitung $11,291 > t$ tabel 1,966, dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Variabel penghasilan juga berpengaruh positif signifikan dengan nilai t hitung $4,250 > t$ tabel 1,966, dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dengan hasil F hitung $173,250 > 2,63$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,567 yang berarti 56,7% variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh kesadaran pajak, tingkat pengetahuan perpajakan, dan penghasilan, sedangkan sisanya 43,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Kesadaran Pajak; Pengetahuan Perpajakan; Penghasilan; Kepatuhan WPOP

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan daya tahan yang cukup baik meskipun menghadapi tantangan globalisasi. BPS mengemukakan bahwa kenaikan ekonomi nasional tetap stabil ditengah tekanan eksternal yang dapat memengaruhi kondisi domestik. Pertumbuhan PDB nasional periode 2022 tercatat sebesar 5,3%, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 3,69%. Peningkatan ini menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama dari konsumsi rumah tangga serta ekspor komoditas. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi sedikit menurun menjadi 5,05%, dan pada 2024 diproyeksikan sebesar 5,03%. Pada periode 2022, penerimaan pajak mencapai Rp1.716 triliun atau dalam persentase 115,6% dari target APBN, kemudian naik menjadi Rp1.869 triliun di tahun 2023 (108,2% dari target), dan pada 2024 ditetapkan target Rp1.986,9 triliun. Pajak menjadi instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan negara. Tanpa kontribusi dari penerimaan pajak, pemerintah akan menghadapi hambatan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional.

Namun bertolak belakang dengan itu, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih berada di bawah harapan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menunjukkan pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2023 hanya sekitar 77%, dengan jutaan wajib pajak yang belum menyampaikan laporan sesuai aturan. Salah satu faktor utama rendahnya kepatuhan ini adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman perpajakan, selain dipengaruhi pula oleh kondisi pendapatan yang berbeda-beda. Fenomena ini terutama terlihat pada kelompok wajib pajak orang pribadi di sektor informal serta wilayah-wilayah yang belum banyak tersentuh edukasi dan pengawasan perpajakan. Pada level regional, misalnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) mencatat bahwa hingga 31 Juli 2024 jumlah pelaporan SPT Tahunan mencapai 209.453, atau 111% dari target 189.333 pelapor. Angka tersebut memperlihatkan kenaikan sebesar 17,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Khusus di Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Daerah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 80,47% pada 2024 dari capaian tahun sebelumnya sebesar Rp487,740 miliar. Peningkatan ini ditopang oleh evaluasi rutin per-triwulan, perbaikan sistem database perpajakan, serta optimalisasi sumber daya manusia. Selain itu, melalui Sistem Informasi Perpajakan Daerah (SIPDAH), pemerintah daerah mendorong penggunaan transaksi elektronik guna memperluas kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Meskipun demikian,

laporan internal KP2KP Selong (2023) menunjukkan bahwa dari total Wajib Pajak Orang Pribadi, hanya sekitar 61% yang melakukan SPT Tahunan. Kondisi ini menggambarkan masih adanya celah dalam penerapan sistem self-assessment, baik dari sisi pengetahuan wajib pajak maupun efektivitas pengawasan.

Kesadaran perpajakan dapat dimaknai sebagai pemahaman serta kemauan individu untuk menunaikan kewajiban pajak secara sukarela, tanpa adanya paksaan. Tingkat kesadaran ini determinan oleh berbagai faktor, yakni literasi manfaat pajak, persepsi pada keadilan sistem, serta rasa percaya terhadap transparansi penggunaan pajak oleh pemerintah. Namun, di wilayah seperti Lombok Timur, tergolong signifikan wajib pajak masih tidak sepenuhnya memahami arti penting pajak dalam mendukung pembangunan. Terbatasnya akses informasi, khususnya di pedesaan, membuat sebagian masyarakat belum memahami bahwa pelaporan pajak merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari.

Sementara itu, pengetahuan perpajakan merujuk pada pemahaman individu terhadap aturan serta prosedur perpajakan yang berlaku, termasuk kewajiban pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak. Pengetahuan yang baik akan mendorong wajib pajak lebih patuh, karena mereka menyadari tata cara pelaporan beserta konsekuensi apabila tidak melaksanakan kewajiban. Lombok Timur, jumlah signifikan masyarakat berafiliasi dalam sektor informal sehingga kurang terbiasa dengan sistem administrasi perpajakan yang formal. Akibatnya, banyak dari mereka yang belum mengetahui prosedur pelaporan ataupun kewajiban sebagai wajib pajak.

Pendapatan merupakan aspek berharga pada konteks perpajakan, sebab seseorang baru diwajibkan membayar pajak jika penghasilannya telah melampaui batas tertentu yang ditetapkan dalam regulasi. Di Indonesia, aturan ini tercantum dalam UU No.7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan, membahas aturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) beserta tarif yang berlaku. Dengan demikian, wajib pajak meliputi pendapatan melewati PTKP harus melaporkan dan membayar pajaknya sesuai jumlah yang diperoleh. Di Kabupaten Lombok Timur, sebagian besar masyarakat bekerja dalam institusi tidak formal agraris dan penjuukan kecil-kecilan, Kondisi tersebut membuat pendapatan mereka tidak menentu dan sulit diprediksi, sehingga menimbulkan ketidakpastian sekaligus rasa enggan dalam melaporkan kewajiban pajaknya, meskipun pada dasarnya mereka telah memenuhi syarat menjadi wajib pajak.

Pemerintah melalui DJP berupaya mengatasi persoalan ini dengan memperhatikan karakteristik ekonomi masyarakat, khususnya kelompok yang berpenghasilan dari sektor informal. Upaya yang dilakukan antara lain memperkenalkan sistem digital seperti e-filing dan e-billing, disertai pelatihan serta edukasi agar wajib pajak lebih memahami prosedur perpajakan. Program sosialisasi ini menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesadaran sekaligus pengetahuan perpajakan, terutama bagi masyarakat di daerah dengan keterbatasan akses informasi. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi penyuluhan langsung, seminar, pemanfaatan media sosial, serta aplikasi berbasis teknologi untuk memudahkan pemahaman atas kewajiban perpajakan.

METODE


Studi ini menggunakan metodologi kuantitatif. Sugiyono (2022), berpendapat penelitian kuantitatif merupakan metode yang berpijak pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan teknik pengumpulan data memakai instrumen penelitian, serta menganalisis data bersifat kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. studi ini menggunakan desain asosiatif kausal, yakni studi yang dirancang mencari tahu sebab-akibat pada variabel.

Studi ini berada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Wilayah ini dijadikan sebab jumlah wajib pajak individu cukup besar, tapi berbanding terbalik dengan epatuhan pelaporan SPT Tahunan masih berfluktuasi. Selain itu, lokasi ini dipertimbangkan karena keterjangkauan oleh peneliti serta akses terhadap data objek penelitian, yakni wajib pajak individual.

Populasi dalam studi ini yakni seluruh Wajib Pajak individu sudah terdaftar KP2KP Selong, yaitu sebanyak 58.000 wajib pajak pada tahun 2023 berdasarkan data KP2KP Selong dan BPS Lombok Timur. Metode sampling memakai pendekatan *accidental* dalam perhitungan rumus Slovin. Sugiyono (2022), meybutkan *accidental sampling* merupakan metode menentukan sampel secara acak. Penggunaan rumus Slovin dipilih karena jumlah populasi yang besar sehingga pendekatan kuantitatif yang digunakan dapat memberikan ukuran sampel yang representatif.

Dalam mendapatkan data diperlukan studi ini, penulis memakai alat dengan menyebarluaskan kuesionere, observasi, dokumentasi. Teknik olah data dipakai yaitu asumsi

klasik. Untuk berhipotesis digunakan regresi linier berganda, t test (parsial), uji f (simultan), dan uji determinasi (R^2).



Gambar 1. Kerangka Berpikir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	2,840	,936		3,033	,003
Kesadaran Pajak	,241	,046	,209	5,240	,000
Pengetahuan Perpajakan	,467	,041	,511	11,291	,000
Penghasilan	,171	,040	,169	4,250	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Sumber: Data Primer yang diolah, SPSS.22

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \beta_3 \cdot X_3 + e$$

$$Y = 2,840 + 0,241X_1 + 0,467X_2 + 0,171X_3 + e$$

Dari hasil persamaan yang telah diperoleh maka diinterpretasikan:

- Constant (α) = 2,840. Artinya, jika variabel kesadaran pajak , literasi perpajakan (X2), dan pendapatan (X3) dianggap konstan (nol), nilai dasar kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sebesar 2,840 satuan.
- Koefisien $X_1 = 0,241$. Setiap kenaikan satu unit pada kesadaran pajak meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sebesar 0,241 satuan.
- Koefisien $X_2 = 0,467$. Sejumlah kenaikan satu unit pengetahuan perpajakan akan menaikkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sebesar 0,467 satuan.
- Koefisien $X_3 = 0,171$. Setiap kenaikan pada penghasilan menaikkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sebesar 0,171 satuan.

Tabel 2. Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	2,840	,936		3,033	,003
Kesadaran Pajak	,241	,046	,209	5,240	,000
Pengetahuan Perpajakan	,467	,041	,511	11,291	,000
Penghasilan	,171	,040	,169	4,250	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Sumber: Data Primer yang diolah, SPSS.22

Output t test dengan bantuan SPSS, diketahui bahwa seluruh variabel bebas parsial berdampak signifikan pada variabel terikat.

- 1) Kesadaran pajak (X1): skor t-hitung $5,240 > t-tabel 1,966$ dengan $0,000 < 0,05$, mengindikasikan dampak signifikan pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.
- 2) Tingkat pengetahuan perpajakan (X2): nilai t-hitung $= 11,291 > 1,966$ dan $0,000 < 0,05$, mengindikasikan dampak signifikan pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.
- 3) Penghasilan (X3): nilai t-hitung $= 4,250 > 1,966$ dan $0,000 < 0,05$, yang berarti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Tabel 3. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1230,487	3	410,162	173,520	,000 ^b
Residual	928,964	393	2,364		
Total	2159,451	396			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

b. Predictors: (Constant), Penghasilan, Kesadaran Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Sumber: Data Primer yang diolah, SPSS.22

Dari output SPSS, skor F-hitung 173,520 dengan F-tabel 2,63 serta skor signifikansi 0,000<0,05. Mengindikasikan variabel X1, X2, X3 secara simultan berdampak signifikan pada variabel Y. sehingga asumsi yang dikemukakan diterima.

Tabel 4. Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,755 ^a	,570	,567	1,537

a. Predictors: (Constant), Penghasilan, Kesadaran Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Sumber: Data Primer yang diolah, SPSS.22

Output SPSS menunjukkan skor $R = 0,755$, mengindikasikan ada korelasi cukup tinggi pada variabel independen dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. $Adjusted R^2 = 0,567$ mengindikasikan 56,7% variasi dalam kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dapat dijelaskan oleh faktor kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, dan penghasilan. sisanya sejumlah 43,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini.

Pembahasan

Hasil uji t menunjukkan variabel kesadaran pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan t -hitung $5,240 > t$ -tabel 1,966. Hal ini menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk melaporkan SPT Tahunan. Temuan ini mendukung teori *Tax Morale* dikemukakan Torgler Schaltegger (2021), menyatakan kesadaran pajak merupakan bentuk moral individu dalam melaksanakan kewajiban pajak, dipengaruhi oleh manfaat yang dirasakan serta kepercayaan kepada otoritas pajak. Studi ini juga diperkuat oleh studi Juwarta (2023)

dimana menunjukkan bahwa kesadaran pajak yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Studi yang relevan juga oleh Nurhayati, dan Purba (2024) mengungkapkan kesadaran pajak itu mempunyai dampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak, baik parsial maupun simultan.

Variabel pengetahuan perpajakan (X2) juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, skor signifikansi $0,000 < 0,05$ sekaligus $t\text{-hitung } 11,291 > t\text{-tabel}$. Koefisien 0,467 mengindikasikan pengetahuan perpajakan merupakan variabel dominan studi ini. Studi ini memperkuat teori literasi pajak Lusardi dan Mitchell (2014) serta OECD (2020), yang menekankan bahwa literasi pajak mencakup pemahaman, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan individu melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Hidayanti (2020), yang menjelaskan literasi perpajakan memiliki kendali substansial pada peningkatkan kepatuhan. Demikian pula, penelitian Pravasanti dan Pratiwi (2021) menjelaskan literasi perpajakan merupakan determinan dalam kepatuhan wajib pajak, terutama ketika pelaporan SPT Tahunan.

Selain itu, variabel penghasilan (X3) juga berdampak signifikan pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, skor sig $0,000 < 0,05$ sekaligus $t\text{-hitung } 4,250 > t\text{-tabel}$. Hasil tersebut mengindikasikan semakin besar penghasilan wajib pajak, akan besar pula kemauan agar patuh melaporkan SPT Tahunan. Temuan ini sesuai dengan teori kemampuan membayar pajak (*Modern Ability to Pay*) yang dikemukakan Torgler (2020), yang menyebutkan bahwa besarnya penghasilan memengaruhi kepatuhan karena berkaitan langsung dengan persepsi beban pajak dan kapasitas finansial wajib pajak. Penelitian Tantowi (2023) juga mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak berkaitan erat dengan kesanggupan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Uji F menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, dengan nilai F-hitung sebesar $173,520 > F\text{-tabel } 2,63$ dan nilai signifikansi 0,000. Artinya, secara bersama-sama kesadaran, pengetahuan, dan penghasilan mampu memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan SPT. Koefisien determinasi $Adjusted R^2 = 0,567$ berarti 56,7% variasi dalam kepatuhan SPT mampu menjelaskan variabel independen. Selain itu, 43,3% dipengaruhi faktor lain. Hasil tersebut sesuai dengan teori Kirchler Hoelzl dan Wahl (2020), dalam

bukunya *Enforced versus Voluntary Tax Compliance* meyebutkan kepatuhan pajak adalah hasil kompilasi faktore psikologis (kesedaran), faktor kognitif (pengetahuan), dan faktor ekonomi (penghasilan). Penelitian Pravasanti & Pratiwi (2021) juga menyatakan bahwa “kesadaran sekaligus literasi pajak secara simultan berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak individu, dengan nilai determinan yang tinggi” (Pravasanti & Pratiwi, 2021). Selain itu, Dharma & Suardana (2022) berpendapat “pengetahuan, kesadaran, juga sosialisasi pajak simultan dapat menjelaskan lebih dari 50% variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi” (Dharma & Suardana, 2022).

KESIMPULAN

Studi mengenai pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, dan penghasilan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Lombok Timur, ditarik kesimpulan :

1. Secara parsial, variabel kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, dan penghasilan terbukti berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. T test membuktikan setiap variabel mempunyai skor t-hitung $>$ t-tabel dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05. artinya semakin besar kesadaran pajak, meningkatnya pengetahuan perpajakan, serta semakin besar penghasilan para wajib pajak, berdampak baik pada kepatuhan mereka melaporkan SPT Tahunan juga semakin meningkat.
2. Secara simultan, ketiga variabel bebas yakni kesadaran pajak, pengetahuan akan pajak, dan penghasilan berdampak signifikan pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Dengan demikian, kombinasi dari ketiga faktor tersebut mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk memenuhi kewajiban pelaporan pajak tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Beloan, F.(2023). *Studi fenomenologi tentang persepsi wajib pajak terhadap pelaporan SPT Tahunan*. Jurnal Perpajakan Indonesia,15 (2), 55–68.
- Dharma & Suardana, (2022). *Pengaruh kesadaran, pengetahuan, dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 32 (1), 100–112.

- Hidayanti (2020). *Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), 23–33.
- Indria, (2022). *Kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan pajak orang pribadi*. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 9 (2), 145–157.
- Juwarta, (2023). *Kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 5(1), 11–20.
- Kirchler, Hoelzl & Wahl, (2020). *Enforced versus voluntary tax compliance*. Cambridge University Press.
- Lusardi & Mitchell. (2014). *The economic importance of financial literacy: Theory and evidence*. *Journal of Economic Literature*, 52 (1), 5–44.
- Mumu.et.al. (2020). *Pengetahuan perpajakan dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 10 (2), 88–97.
- Novenda, (2023). *Pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap kewajiban pelaporan SPT Tahunan*. *Jurnal Administrasi Perpajakan*, 8 (1), 77–86.
- Nurhayati & Purba (2024). *Kesadaran pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak*. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 12 (1), 34–45.
- OECD (2020). *Tax literacy and compliance: Building effective tax systems*. OECD Publishing.
- Pravasanti & Pratiwi, (2021). *Pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12 (3), 512–523.
- Rahayu, (2020). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Graha Ilmu.
- Sugiyono, (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tantowi, (2023). *Pengaruh penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7 (2), 201–210.
- Torgler, (2020). *Tax compliance and the modern ability to pay theory*. Springer.
- Torgler & Schaltegger (2021). *Tax morale and compliance: Evidence and implications*. *Journal of Economic Psychology*, 87, 102–118.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Produk Domestik Bruto Indonesia 2022–2023*. Jakarta: BPSRI.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2023). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2023*.
Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.